



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN, JAMINAN KESEHATAN DAERAH, ASURANSI KESEHATAN SOSIAL DAN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin dan menurunkan angka kematian ibu dan anak serta mempercepat pencapaian MDG's telah ditetapkan kebijakan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes) Sosial dan Pelayanan Umum terlaksana secara baik, lancar, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, pengelolaan dana tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa pembayaran klaim atas pelayanan Jamkesmas, Jamkesda, Askes Sosial dan Umum kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama mengacu pada Peraturan yang berlaku di daerah, pembayaran klaim atas pelayanan Jampersal kepada PPK Tingkat Pertama mengacu pada tarif yang ditetapkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Jaminan Persalinan, Jaminan Kesehatan Daerah, Asuransi Kesehatan Sosial dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~3637~~); ⁴⁴³⁷
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 585);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222);
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN, JAMINAN KESEHATAN DAERAH, ASURANSI KESEHATAN SOSIAL DAN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara
6. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Bidan Praktek Swasta dan pelayanan rujukan.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas, Jamkesda, Askes Sosial dan umum serta anggota keluarganya.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat pertama adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas keliling termasuk Poskesdes dan Polindes yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan pada PPK tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama yang dilakukan pada PPK Tingkat Pertama dengan fasilitas rawat inap.

11. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama yang memiliki fasilitas ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya yang dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Jamkesmas adalah suatu Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berbentuk belanja bantuan sosial (bansos) untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara Nasional
14. Jaminan Persalinan selanjutnya disebut JAMPERSAL adalah suatu Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berbentuk belanja bantuan sosial (bansos) untuk pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang diselenggarakan secara Nasional.
15. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Kabupaten Luwu Utara untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang belum memiliki Jaminan Kesehatan apapun.
16. Asuransi Kesehatan Sosial yang selanjutnya disebut Askes Sosial adalah suatu program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero) untuk pelayanan kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri dan Pensiunan beserta keluarganya.
17. Pelayanan Umum adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan tidak memiliki kartu identitas kependudukan, mendapatkan pelayanan atas permintaan sendiri, permintaan pemeriksaan kesehatan untuk kepnetingan sendiri, pemeriksaan untuk keterangan berbadan sehat dan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
19. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas dan Jaringannya yang disetor ke Kas Daerah.
20. Bahan dan Alat Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk

21. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes dan Bidan Praktek Swasta yang dibebankan kepada masyarakat/badan/penjamin sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana Program Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Jaminan Persalinan (Jampersal), Asuransi Kesehatan Sosial (Askes Sosial) dan Pelayanan Umum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyaluran dan pemanfaatan dana Program Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Jaminan Persalinan (Jampersal), Asuransi Kesehatan Sosial (Askes Sosial) dan Pelayanan Umum.

BAB III JENIS PROGRAM

Pasal 3

- (1) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) memberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdiri dari anak dan orang terlantar, masyarakat miskin penghuni panti sosial, penghuni lapas dan rutan, Program Keluarga Harapan, bayi dan anak yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya peserta Jamkesmas, korban bencana pasca tanggap darurat dan penderita KIPI;
- (2) Program Jaminan Persalinan (Jampersal) memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dan bayi baru lahir serta pelayanan KB Pascasalin;
- (3) Program Kesehatan Gratiss atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) memberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang belum mendapat jaminan kesehatan dari penjamin kesehatan manapun;
- (4) Program Asuransi Kesehatan Sosial (Askes Sosial) memeberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI dan Pensiunan dan keluarganya;
- (5) Pelayanan Umum pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan Jaminan Kesehatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, menderatkan pelayanan kesehatan atas permintaan sendiri, memperoleh

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya meliputi pelayanan program Jamkesda, Jamkesmas, Askes Sosial dan Umum.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) yang dilaksanakan dalam gedung meliputi pelayanan :
 - a. pendaftaran
 - b. pemeriksaan dan konsultasi kesehatan
 - c. pelayanan pengobatan dasar, umum dan gigi
 - d. tindakan medis dan terapi sederhana
 - e. imunisasi
 - f. pelayanan KB
 - g. pelayanan laboratorium sederhana dan penunjang lainnya
 - h. pelayanan rujukan
- (3) Pelayanan Kesehatan Luar Gedung meliputi pelayanan :
 - a. pendaftaran
 - b. pelayanan kesehatan di posyandu, Poskesdes/Polindes dan Pustu
 - c. pelayanan kunjungan rumah bagi pasien pasca rawat inap (home care)
 - d. penyuluhan
 - e. imunisasi
 - f. pelayanan kesehatan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi puskesmas
- (4) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada puskesmas perawatan meliputi :
 - a. pelayanan Perawatan pasien
 - b. tindakan medis dan terapi sederhana yang dibutuhkan
 - c. pemberian obat-obatan yang disediakan
 - d. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya
 - e. perawatan perbaikan gizi buruk
- (5) Pelayanan Gawat Darurat (Emergency Dasar)
- (6) Pelayanan Persalinan meliputi:
 - a. pemeriksaan kehamilan pada triwulan pertama sebanyak satu (1) kali
 - b. pemeriksaan kehamilan pada triwulan kedua sebanyak satu (1) kali
 - c. pemeriksaan kehamilan pada triwulan ketiga sebanyak dua (dua) kali
 - d. persalinan normal
 - e. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal
 - f. pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar, pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru dilakukan di puskesmas Poned
 - g. pelayanan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir sebanyak empat (4) kali sampai dengan 42 hari pasca persalinan
 - h. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan
 - i. KB pascasalin untuk pemasangan IUD, Implant dan suntik
 - j. penanganan komplikasi KB kascasalin
 - k. transport rujukan

- (7) Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji meliputi pemeriksaan:
- a. fisik
 - b. laboratorium golongan darah
 - c. darah HB
 - d. plano test
 - e. gula darah sewaktu
 - f. defensial / hitung jenis leukosit
 - g. leukosit
 - h. protein urine
 - i. glukosa urine / gluco test
 - j. kolesterol LDL
 - k. asam urat

BAB IV PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) Program Jamkesmas mendapatkan alokasi dana dari Kementerian Kesehatan yang masuk dalam APBN merupakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) disalurkan melalui Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara yang diperuntukan sebagai biaya pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas (masyarakat miskin dan tidak mampu) di sarana kesehatan tingkat pertama.
- (2) Dana Jamkesmas setelah disalurkan Pemerintah yang masuk melalui rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. Ketika dana tersebut masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara maka dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat atau dana sasaran.
- (3) Dana Jamkesmas setelah dipertanggungjawabkan oleh PPK Tingkat Pertama melalui pengajuan klaim kepada Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Luwu Utara, dana tersebut berubah menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama.
- (4) Dana yang telah dipertanggungjawabkan dan telah menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya di setor ke Kas Daerah sebagaimana telah tercantum dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
- (5) Dana Pendapatan PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk biaya jasa pelayanan segera dapat di tarik kembali sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Program Jampersal terintegrasi dengan Jamkesmas mendapatkan alokasi dana dari Kementerian Kesehatan yang masuk dalam APBN merupakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) disalurkan melalui Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara untuk biaya pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pascasalin bagi peserta

- (2) Dana Jampersal setelah disalurkan Pemerintah dan masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara maka dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat atau dana sasaran.
- (3) Dana Jampersal setelah dipertanggungjawabkan oleh PPK Tingkat Pertama melalui pengajuan klaim kepada Tim Koordinasi Jamkesmas Kabupaten Luwu Utara, dana tersebut berubah menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama milik pemerintah dan milik swasta yang bekerjasama dengan Tim Koordinasi Jamkesmas Kabupaten Luwu Utara.
- (4) Dana yang telah dipertanggungjawabkan dan telah menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya di setor ke Kas Daerah.
- (5) Dana Pendapatan PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) biaya jasa pelayanan segera dapat di tarik kembali sesuai dengan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Program Jamkesda Kabupaten Luwu Utara mendapatkan alokasi dari APBD Luwu Utara disalurkan melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara untuk biaya pelayanan kesehatan dasar pada PPK Tingkat Pertama di Kabupaten Luwu utara.
- (2) Dana Pelayanan Kesehatan program Jamkesda pada PPK Tingkat Pertama diberikan berdasarkan sistem Kapitasi untuk pelayanan dasar dan sistem klaim untuk pelayanan rawat inap, sirkumsisi dan pelayanan rujukan.
- (3) Pembayaran Kapitasi dibayarkan berdasarkan jumlah peserta dikalikan dengan Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) perorang perbulan.
- (4) Pembayaran atas Klaim Pelayanan Kesehatan Dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 dan Klaim Transport Pelayanan Rujukan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2010.
- (5) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan kepada PPK Tingkat Pertama dilakukan setelah melalui proses verifikasi. Jasa Pelayanan dibayarkan melalui rekening PPK Tingkat Pertama.

Pasal 8

- (1) Program Askes Sosial mendapatkan sumber dana dari premi peserta yang dibayarkan kepada PPK Tingkat pertama dengan sistem Kapitasi dan klaim. Dana disalurkan oleh PT. Askes (Persero) melalui Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Dana Askes Sosial yang ada pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara sebagai alat kontrol dengan penyediaan dana yang dialokasikan pada DPA Dinas Kesehatan, dilaporkan ke Pemerintah daerah dengan

- (3) Dana Jasa Pelayanan Askes Sosial yang ada pada Kas Daerah dapat segera ditarik untuk disalurkan ke seluruh PPK melalui rekening masing-masing PPK Tingkat Pertama.

Pasal 9

- (1) Dana Pelayanan Kesehatan Pasien Umum dilaporkan dan disetor ke Kas Daerah seluruhnya secara bruto-setiap bulan
- (2) Jasa pelayanan sebagai jasa medik dapat segera di tarik kembali berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB V PEMANFAATAN DANA

Pasal 10

- (1) Pendapatan PPK Tingkat Pertama dari Dana Jamkesmas dan Dana Jampersal yang telah ditarik dari Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat langsung digunakan sebagai pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rujukan Program Jamkesmas pada PPK Tingkat Pertama dibayarkan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2010.
- (3) Biaya Pelayanan paket persalinan melalui program Jampersal dibayarkan berdasarkan tarif yang tetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan Pelayanan Rujukan Jampersal dibayarkan berdasarkan Nomor 16 Tahun 2010.
- (4) Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar pada Program Jamkesada dibayarkan berdasarkan sistem kapitasi dengan perhitungan dari jumlah peserta jamkesda dikalikan dengan Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per orang per bulan.
- (5) Biaya pelayanan Rawat Inap dan Sirkumsisi dibayarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 dan biaya transport rujukan dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010.
- (6) Biaya pelayanan kesehatan bagi peserta Askes dibayarkan berdasarkan aturan yang ada pada PT. Askes (Persero).
- (7) Biaya Pelayanan Kesehatan Umum dibayarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011. Biaya transport rujukan dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010.

Pasal 11

- (1) Pendapatan PPK tingkat pertama bagi Pelayanan Dasar Program Jamkesmas dibayarkan sebagai Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011.
- (2) Pendapatan PPK Tingkat Pertama untuk pelayanan persalinan pada Program Jampersal Jasa Pelayanan dibayarkan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dan Jasa Sarana dibayarkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pendapatan PPK swasta, jasa pelayanan adalah sebesar 100 % (seratus perseratus) dan tidak dikenakan pembayaran jasa sarana ke kas daerah.
- (4) Pendapatan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya menjadi milik PPK swasta yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Dana Kapitasi Jamkesda PPK Tingkat Pertama digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan di PPK tingkat Pertama sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dan pembayaran Jasa Sarana sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dan di setor ke Kas Daerah.
- (2) Pendapatan PPK Tingkat Pertama dengan pembayaran sistem klaim Jamkesda untuk pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Transport rujukan, pelayanan sirkumsisi digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010.

Pasal 13

- (1) Dana Kapitasi dan dana klaim Rawat Inap Tingkat Pertama Askes Sosial yang dibayarkan oleh PT. Askes (Persero) kepada PPK Tingkat Pertama dapat digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan dan Jasa Sarana seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (2) Dana yang telah ditarik dari Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK Tingkat Pertama untuk pembayaran Jasa pelayanan kesehatan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dan pembayaran Jasa Sarana sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).
- (3) Dana Kapitasi dana klaim Rawat Inap Askes Sosial yang dibayarkan oleh PT. Askes (Persero) kepada PPK Tingkat Pertama yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jasa pelayanan dapat segera ditarik kembali sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (4) Pendapatan PPK Tingkat Pertama bagi Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Umum dibayarkan sebagai Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011.
- (5) Pendapatan PPK Tingkat Pertama dari Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji digunakan untuk pembayaran Jasa pelayanan kesehatan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dan pembayaran Jasa Sarana sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan seluruh biaya Jasa Pelayanan digunakan untuk biaya Manajemen Program Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, Askes Sosial dan Umum sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus) dan jasa Pemberi Pelayanan Kesehatan sebesar 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima perseratus).
- (2) Biaya Manajemen Program Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, Askes Sosial dan Umum digunakan untuk manajemen program pada PPK Tingkat Pertama sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan digunakan untuk manajemen pada Tim Koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (3) Distribusi biaya Manajemen pada tim Koordinasi Dinas Kesehatan secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Luwu Utara dan biaya manajemen Puskesmas ditetapkan secara teknis oleh Kepala UPTD Puskesmas kabupaten Luwu Utara melalui lokakarya mini puskesmas setiap bulan.
- (4) Pendistribusian Dana Jasa Pelayanan pada tenaga pemberi pelayanan kesehatan untuk Program Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, Askes Sosial dan Umum di PPK Tingkat Pertama ditetapkan melalui lokakarya mini puskesmas oleh Kepala UPTD Puskesmas kabupaten Luwu Utara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Luwu Utara.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Jaminan kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, Jaminan Kesehatan Daerah dan Asuransi Kesehatan Sosial pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 APRIL 2013



BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 15 APRIL 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,**


MUDJAHIDIN IBRAHIM

MENGESAHKAN	PAAAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 15